


BAB V PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS

A. Acara Pemeriksaan Praperadilan



B. Pra Peradilan

Diatur dalam Pasal-pasal 79-81, 95 dan 97 KUHP.

Pengertian :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- Sah / tidaknya suatu penangkapan dan / penahanan atas permintaan Tersangka / Keluarganya / pihak lain atas kuasanya.
- Sah / tidaknya penghentian penyidikan / penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Pemintaan Ganti Kerugian / Rehabilitasi oleh Tersangka / Keluarganya / pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Baca Pasal 1 butir 10 KUHP.

Tujuan :

Untuk menegakkan Hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara Horizontal.

Catatan :

Praperadilan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Prosedur :

1. Permintaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
2. Susunan hakim untuk melaksanakan Praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim untuk memimpin, dibantu seorang panitera (Pasal 79 KUHAP).
3. Tiga (3) hari setelah permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang (Pasal 82 : 1a KUHAP).
4. Dalam memeriksa dan memutus, hakim mendengarkan keterangan tersangka / pemohon / pun pejabat yang berwenang (Pasal 82 : 1 b KUHAP).
5. - Pemeriksaan dengan acara cepat 205-210 KUHAP.
- 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya (Pasal 82 : 1c KUHAP)
6. - Apabila perkara yang bersangkutan mulai diperiksa, Praperadilan sudah selesai diperiksa jatuhkan putusan.
- Jika Praperadilan belum selesai diperiksa, Praperadilan gugur (Pasal 82 : 1d KUHAP)
7. - Putusan hakim harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 : 2 KUHAP)
- Tidak dapat banding, kecuali putusan yang menetapkan :
 - * Tidak sahnya penghentian penyidikan
 - * Tidak sahnya penghentian penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 83 : 1,2 KUHAP)
- Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan Praperadilan lagi pada tingkat penuntutan (Pasal 82 : 1e KUHAP).

Ganti kerugian dan Rehabilitasi :

1. Gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap perkara yang tidak diajukan ke sidang pengadilan (ada penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan) diajukan melalui praperadilan.
2. Sedangkan gugatan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terhadap perkara yang diajukan ke sidang pengadilan (ada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum) diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan acara pemeriksaannya menggunakan acara praperadilan.

Prosedur :

1. Permohonan Ganti Kerugian ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang sama (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).
3. Putusan Ganti Kerugian penetapan yang memuat segala hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut (Pasal 96 KUHAP).

Rehabilitasi :

Bagi yang diputus bebas / dilepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut (Pasal 97 : 1, 2 KUHAP).

Isi Putusan Praperadilan :

Isi Putusan		Yang harus dicantumkan	
Menetapkan bahwa :			
1	Suatu penangkapan penyidikan / penuntutan tidak sah;	a	Penyidik / Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan, masing masing harus segera membebaskan Tersangka. Jumlah besarnya Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang diberikan
2	Suatu penghentian penyidikan / penuntutan tidak sah;	-	Penyidikan / penuntutan Tersangka wajib dilanjutkan
3	Suatu penghentian penyidikan / penuntutan adalah sah; tetapi Tersangkanya tidak ditahan;	-	Cantumkan Rehabilitasinya
4	Benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian.	-	Benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka / orang dari siapa benda itu disita.

C. PERKARA KONEKSITAS

Diatur dalam Pasal 89-94 KUHP

Pengertian :

ialah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer (Pasal 89 ayat (1) KUHP).

Ketentuan Umum :

1. Diperiksa dan diadili oleh Lingkungan peradilan umum
2. Diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer menurut keputusan Mahkamah dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Penyidikan :

1. Dilaksanakan oleh Tim tetap yang terdiri dari :
 - a. Penyidik tersebut pada Pasal 6 KUHAP
 - b. POMABRI
 - c. Odmil / Odmilti, sesuai dengan wewenang masing-masing (Pasal 89 ayat (2) KUHAP).
Dibentuk dengan SK bersama antara Menhankam dan Menteri Kehakiman (Pasal 89 ayat (3) KUHAP).
2. Hasil penyidikan diperiksa oleh Jaksa / Jati dan Odmil / Odmilti untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang (Pasal 90 ayat (1) KUHAP).
3. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara, ditanda tangani oleh para pihak.

Kemungkinan hasil pemeriksaan :

- a. Terdapat persesuaian pendapat, maka dilaporkan oleh :
 - 1/ Jaksa / Jati kepada Jaksa Agung
 - 2/ Odmil / Odmilti pada Odjend ABRI.

Ketentuan Umum :

Pengadilan yang berwenang "Dimana letak titik berat kerugian yang ditimbulkan" oleh Tindak Pidana tersebut (Pasal 91 ayat (1,2) KUHAP), yaitu :

- 1/ Kepentingan Umum peradilan umum
- 2/ Kepentingan Militer peradilan militer.

- b. Tidak ada persesuaian :

Masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan :

- 1/ Melalui Jati kepada Jakgung dan
- 2/ Melalui Odmil / Odmilti kepada Odjend ABRI (Pasal 93 ayat (1) KUHAP).
- 3/ Jaksa Agung dan Idjend ABRI bermusyawarah untuk mengakhiri perbedaan pendapat (Pasal 93 ayat (2) KUHAP).

- 4/. Kalau masih ada perbedaan pendapat, yang dipakai pendapat Jaksa Agung (Pasal 93 ayat (3) KUHAP).

Praperadilan dalam Koneksitas :

Didasarkan pada peraturan Per Undang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan (Pasal 16 PP 27/83).

Pemeriksaan perkara Koneksitas :

1. Oleh Peradilan Umum

Langkah-langkah :

- a. Pepera segera, membuat SK penyerahan perkara, yang diserahkan melalui Odmil / Odmilti kepada Pengadilan Umum untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP).
- b. Pengesahan Berita Acara Pengadilan Umum yang mengajukan perkara membubuhi catatan pada Berita Acara yang dibuat oleh Tim tetap, bahwa Berita Acara tersebut telah diambil alih olehnya. (Pasal 92 ayat (1) KUHAP).
- c. Pemeriksaan pengadilan : Perkara diadili oleh Lingkungan peradilan Umum dengan MH yang sekurang-kurangnya terdiri 3 orang hakim. (Pasal 94 ayat (1) KUHAP).

2. Oleh peradilan militer :

Langkah-langkah :

- a. Usul pada Menhankam. Atas dasar pendapat bersama antara Jaksa / Jati dan Menhankam agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. (Pasal 91 ayat (2) KUHAP).
- b. Pengesahan Berita Acara

Odmil membubuhi catatan pada Berita Acara yang dibuat oleh Tim tetap, bahwa Berita Acara tersebut diambil alih olehnya (Pasal 92 ayat (2) KUHAP).

- c. Pemeriksaan Pengadilan
Berdasarkan SK Menhankam tersebut Pepera dan Jaksa / Jati menyerahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Militer / Mahkamah Militer Tinggi (Pasal 91 ayat (3) KUHAP).

Susunan Majelis Hakim :

- a. Untuk mengadili perkara koneksitas dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim (Pasal 94 ayat (1) KUHAP).
- b. Jika diadili di Peradilan Umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :
- 1/. Hakim dari peradilan umum
 - 2/. Hakim Agung berimbang
- c. Jika di Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakim adalah :
- 1/. Hakim dari peradilan Militer
 - 2/. Hakim Agung berimbang (HPU diberi pangkat tituler)
- d. Hakim anggota / Hakim perwira dalam perkara koneksitas diangkat melalui usul dari Menteri Kehakiman untuk Hakim yang berasal dari Peradilan Umum dan Menteri Pertahanan Keamanan untuk Hakim yang bersalah dari Peradilan Militer.

Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (5) KUHAP.